



PENETAPAN

Nomor 441/Pdt.P/2013/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan:

Muh. Amin bin Lahuri, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Palitakan, Kelurahan Palitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 8 Nopember 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 441/Pdt.P/2013/PA Pwl. tanggal 8 Nopember 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah mendaftarkan perkawinan keponakan pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar. dengan Nomor KK.31.03.07/PW.00/187/2013 bertanggal 07 Nopember 2013 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Muh. Djais Jaya bin Jaya. dengan Suherna binti Ramli. dengan alasan keponakan pemohon masih di bawah umur.
2. Bahwa pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan keponakan pemohon bernama Muh. Djais Jaya bin Jaya, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Palitakan, Kelurahan Palitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang perempuan bernama Suherna binti Ramli, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Buntu Kaindi, Desa Rampunan, Kecamatan Masalleh, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat umur bagi keponakan pemohon belum cukup, namun hubungan antara keponakan pemohon (Muh. Djais Jaya bin Jaya) dengan perempuan Suherna binti Ramli sudah berlangsung sejak bulan September 2012 dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya karena saling cinta mencintai.
4. Bahwa pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.
5. Bahwa keponakan pemohon dan calon istrinya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula menjadi seorang istri/ibu rumah tangga.
6. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua/wali calon istrinya telah merestui rencana pernikahan tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada pemohon untuk menikahkan keponakan pemohon bernama Muh. Djais Jaya bin Jaya dengan seorang perempuan bernama Suherna binti Ramli.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan-nya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor Kk.31.03.04/PW.00/187/2013 tertanggal 7 Nopember 2013, lalu diberi kode P.1
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Djais Jaya, Nomor: 7604-LT-28062012-0112 tertanggal 28 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah distempel pos, lalu diberi kode P.2

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. Salimun bin Udo Setiko, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Binatorejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan keponakan pemohon karena bertetangga.
 - Bahwa pemohon memohon dispensasi untuk menikahkan keponakannya yang bernama Muh. Djais Jaya bin Jaya karena baru berusia 17 tahun.
 - Bahwa meskipun Muh. Djais Jaya bin Jaya berusia 17 tahun, namun secara fisik dan kejiwaan dia sudah dewasa serta telah mempunyai pekerjaan sebagai petani sehingga dianggap mampu menafkahi istrinya kalau kelak menikah.
 - Bahwa Muh. Djais Jaya bin Jaya sudah mempunyai calon istri bernama Suherna binti Ramli dan hubungannya sudah sangat akrab, sehingga pemohon khawatir mereka akan melanggar larangan agama apabila tidak segera dinikahkan.
 - Bahwa sekarang Muh. Djais Jaya bin Jaya berstatus jejaka Suherna binti Ramli berstatus perawan.
 - Bahwa antara Muh. Djais Jaya bin Jaya dengan Suherna binti Ramli tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan, karena beda agama maupun karena susuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suherna binti Ramli sekarang berada di rumah orang tuanya di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan menunggu kepastian dari Muh. Djais Jaya bin Jaya untuk segera menikah.
- Bahwa pemohon dengan orang tua Suherna binti Ramli telah sepakat menikahkan Muh. Djais Jaya bin Jaya dengan Suherna binti Ramli, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar menolak untuk menikahkan karena Muh. Djais Jaya bin Jaya masih di bawah umur.
- 2. Muhammad Budianto bin Lahuri, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Palitakan, Kelurahan Palitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan keponakan pemohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon.
 - Bahwa pemohon memohon dispensasi untuk menikahkan keponakannya yang bernama Muh. Djais Jaya bin Jaya karena keponakan pemohon belum berusia 19 tahun.
 - Bahwa meskipun keponakan pemohon belum berusia 19 tahun, namun secara fisik dan kejiwaan dia sudah dewasa serta telah mempunyai pekerjaan tetap sehingga dianggap mampu menafkahi istrinya kalau kelak menikah.
 - Bahwa Muh. Djais Jaya bin Jaya sudah mempunyai calon istri bernama Suherna binti Ramli dan hubungannya sudah sangat akrab, sehingga pemohon khawatir mereka akan melanggar larangan agama apabila tidak segera dinikahkan.
 - Bahwa Suherna binti Ramli sekarang berada di rumah orang tuanya menunggu kepastian pelaksanaan pernikahan dari Muh. Djais Jaya bin Jaya.
 - Bahwa sekarang Muh. Djais Jaya bin Jaya berstatus jejaka dalam usia 17 tahun Suherna binti Ramli berstatus perawan dalam usia 17 tahun.
 - Bahwa antara Muh. Djais Jaya bin Jaya dengan Suherna binti Ramli tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan, karena beda agama maupun karena susuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga pemohon dengan orang tua Suherna binti Ramli telah sepakat menikahkan Muh. Djais Jaya bin Jaya dengan Suherna binti Ramli, akan tetapi pernikahan tidak bisa dilaksanakan karena Muh. Djais Jaya bin Jaya belum berumur 19 tahun.

Bahwa pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon hendak menikahkan keponakannya yang bernama Muh. Djais Jaya bin Jaya dengan seorang perempuan bernama Suherna binti Ramli, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali disebabkan keponakan pemohon masih di bawah umur, karena itu pemohon mohon dispensasi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, maka Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama (bukti P.1) dapat dibenarkan dan sebagai syarat untuk mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, dengan Surat Penolakan Nikah tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keponakan pemohon telah diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar sehingga ditemukan kekurangan syarat yaitu keponakan pemohon belum cukup umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2, maka telah terbukti bahwa Muh. Djais Jaya bin Jaya dilahirkan pada tanggal 29 Desember 1996, sehingga sampai sekarang berusia 16 tahun 11 bulan.



Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yaitu Salimun bin Udo Setiko dan Muhammad Budianto bin Lahuri, dari keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formil maupun materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa keponakan pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal, saling mencintai, sudah bergaul akrab telah balig telah sepakat untuk menikah, bersedia bertanggung jawab dalam berumah tangga dan di antara mereka tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan (bukan mahram, tidak sesusuan dan tidak berbeda agama), serta orang tua calon istri keponakan pemohon telah mengizinkan anaknya untuk dinikahkan dengan keponakan pemohon, akan tetapi keponakan pemohon dengan calon istrinya tidak bisa melangsungkan pernikahan karena usia keponakan pemohon belum 19 tahun.

Menimbang, bahwa meskipun keponakan pemohon belum berusia 19 tahun, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, serta telah mempunyai pekerjaan tetap sehingga dianggap mampu untuk membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan hadits Nabi yang berbunyi:

مَا عَشَرَ رَأَيْتُ بَابَ مَنْ اسْتَطَاعَ لِعَنْدِكَ مِ الْبَاعَةِ لَا يَتَزَوَّجُ
فَإِنَّهُ غُلِبَ بِحَدِّ وَأَخْلَصَ رُحْ وَمِنْ مِ يَسْتَطِيعُ
فَعَلَا بِحَالِهِ وَمِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَجَاءَ

Artinya: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim keponakan pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah bertekad bulat untuk menikahkan keponakannya, maka Majelis berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga keponakan pemohon berusia 19 atau 21 tahun akan dikawatirkan menimbulkan kemadharatan, oleh karena itu mencegah kemudharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*:

**درء المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض
مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً**

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, didahulukan menolak kerusakan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon untuk menikahkan keponakan pemohon, cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada pemohon untuk menikahkan keponakan pemohon bernama Muh. Djais Jaya bin Jaya dengan seorang perempuan bernama Suherna binti Ramli.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Samad, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Ilyas dan Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Drs. Ilyas

Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Ketua Majelis,

Drs. Abdul
Samad, M.H.

Panitera
Pengganti,

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	171.000,00